

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri Minyak dan Gas Bumi (Migas) merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan nasional dalam hal pemenuhan kebutuhan energi dan bahan baku industri di dalam negeri. Selain itu industri migas juga berperan penting sebagai penghasil devisa bagi negara sehingga perlu dilakukan pengelolaan yang maksimal agar memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Industri migas merupakan industri yang sangat vital baik bagi negara maju maupun negara berkembang. Maka dari itu evaluasi dan analisis proyek hulu migas sangat penting. Perhitungan serta penggunaan asumsi yang tidak tepat akan memberikan pertimbangan yang kurang akurat, sehingga keputusan dan kesimpulan yang diambil dapat merugikan bagi perusahaan.

Di Indonesia terdapat dua jenis sistem kontrak yang sering digunakan untuk industri migas. Sistem kontrak tersebut yaitu *Production Sharing Contract Cost Recovery (PSC-CR)* dan *Production Sharing Contract Gross Split (PSC-GS)*. *Cost Recovery* merupakan kontrak kerja sama yang telah dahulu ada di Indonesia. Kontrak ini menerapkan prinsip pengembalian biaya (*cost recovery*) dimana pemerintah akan mengganti biaya *Capital* dan *Non-Capital* yang dikeluarkan oleh kontraktor. Namun kontrak kerja sama ini sering jadi perdebatan karena dicurigai sebagai sarana penyalahgunaan dana operasi migas. Oleh karena itu pemerintah menerapkan untuk mengubah kontrak kerja sama *cost recovery* menjadi kontrak kerja sama *gross split* sehingga pemerintah tidak perlu lagi memikirkan pengembalian biaya operasional kepada kontraktor. Selain itu resiko akan menjadi tanggung jawab kontraktor dan investor sehingga mewajibkan investor untuk menyediakan dana. Kontraktor akan menanggung seluruh biaya operasi hulu migas sedangkan pemerintah hanya mendapatkan pembagian produksi. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 mengenai Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Namun pada tahun 2020 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan peraturan baru yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020 dimana kontraktor tidak lagi diwajibkan menggunakan sistem kontrak *gross split*, tetapi bebas memilih untuk menggunakan model kontrak *Cost Recovery* atau *Gross Split*.

Dengan adanya Peraturan Menteri yang baru tersebut diharapkan para kontraktor dapat leluasa menentukan model kontrak yang akan digunakan sehingga dapat mengembangkan lapangan migas secara efisien.

1.2 Tema Tugas Akhir

Pada kesempatan ini penulis mengambil tema Tugas Akhir mengenai **“Penilaian Komersial Pada Lapangan DR-11 Menggunakan Model Kontrak *Production Sharing Contract Cost Recovery* (PSC-CR) dan *Production Sharing Contract Gross Split* (PSC-GS) “**

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan yang akan dibahas dalam analisa keekonomian pada pengembangan Lapangan DR-11 antara lain:

1. Bagaimana perbandingan penilaian komersial pada pengembangan Lapangan DR-11 menggunakan model Kontrak PSC *Cost Recovery* dan PSC *Gross Split*.
2. Bagaimana pengaruh parameter-parameter keekonomian terhadap pengembangan Lapangan DR-11.
3. Apa model Kontrak Bagi Hasil terbaik yang digunakan bagi pemerintah dan kontraktor pada Lapangan DR-11.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian Tugas Akhir ini yaitu sebagai berikut:

1. Membandingkan hasil evaluasi keekonomian untuk model Kontrak Bagi Hasil PSC *Cost Recovery* dan PSC *Gross Split*.
2. Menentukan parameter-parameter yang paling berpengaruh terhadap keekonomian Lapangan DR-11.
3. Menentukan model Kontrak Bagi Hasil yang paling baik bagi pemerintah dan kontraktor pada Lapangan DR-11.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah maka pada Tugas Akhir ini terdapat batasan masalah. Adapun batasan-batasan masalah tersebut antara lain yaitu:

1. Pada studi ini penulis hanya berfokus pada evaluasi keekonomian pengembangan Lapangan DR-11
2. Pada studi ini penulis menggunakan metode bagi hasil PSC *Cost Recovery* dan PSC *Gross Split* untuk menghitung evaluasi keekonomian Lapangan DR-11.
3. Pada studi ini penulis melakukan analisis sensitivitas terhadap indikator keekonomian.

1.6 Manfaat Penelitian

Penulis berharap dari penelitian mengenai penilaian komersial pada Lapangan DR-11 menggunakan model kontrak *Production Sharing Contract Cost Recovery* (PSC-CR) dan *Production Sharing Contract Gross Split* (PSC-GS) dapat memberikan manfaat baik secara akademis untuk dapat memberikan kontribusi ilmiah maupun secara praktis untuk dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing model Kontrak Bagi Hasil sehingga dapat melihat metode mana yang paling tepat digunakan untuk pengembangan Lapangan DR-11.

1.7 Sistematika Penulisan

Secara sistematis, penulisan tugas akhir ini terbagi menjadi lima bab. Adapun berikut ini merupakan uraian singkat mengenai sistematika penulisan tugas akhir agar dapat mempermudah dalam penyusunan dan pemahaman, di antaranya yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan laporan tugas akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang penjelasan dasar teori terkait penelitian seperti evaluasi keekonomian, indikator keekonomian, model kontrak bagi hasil PSC *Cost Recovery* dan PSC *Gross Split* serta analisis sensitivitas.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metodologi penelitian Tugas Akhir secara umum dan metode pengolahan data untuk mengevaluasi keekonomian menggunakan model kontrak bagi hasil PSC *Cost Recovery* dan PSC *Gross Split* pada Lapangan DR-11.

BAB IV EVALUASI KEEKONOMIAN

Bab ini membahas tentang hasil evaluasi keekonomian pada Lapangan DR-11 berdasarkan data di atas menggunakan model kontrak bagi hasil PSC *Cost Recovery* dan PSC *Gross Split*, serta analisis hasil perbandingan antara dua model kontrak bagi hasil tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil evaluasi keekonomian pada Lapangan DR-11 serta saran yang didapat dari hasil bab sebelumnya.